BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

A. Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia, advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan buta huruf. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Oleh sebab itu maka advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Tujuan yang ingin dicapai dari program bantuan hukum kepada kaum miskin dan buta huruf adalah untuk terwujudnya akses keadilan (*access to justice*) yang merata. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang advokat (*access to legal counsel*).

Advokat merupakan bagian integrasi (*integrated Justice System*). Sebagai salah satu pilar (*sub system*), maka kehadirannya sangat

diperlukan dalam mewujudkan peradilan yang jujur, bersih dan menjungjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi dan kewajiban seorang advokat, dapat dilihat dalam Mukaddimah Aggaran Dasar Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang menyatakan:

> "Adapun tugas dan jabatan seorang advokat adalah dengan bebas dan berani tetapi penuh tanggung jawab memberikan bantuan hukum dan nasehat hukum, baik diluar maupun di muka pengadilan, kepada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwanya, kebebasannya, hak miliknya dan nama baiknya, dengan mencurahkan segenap keahliannya yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian ia turut membantu menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran".

Kebenaran Advokat baik secara perseorangan maupun organisasi dituntut agar dapat membuat peradilan di Indonesia yang bersih dan adil. Maka dari itu kedudukan advokat dapat disejajarkan dengan polisi, hakim, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan dengan hak dan kewajibannya dalam memajukan peradilan yang bersih dan adil.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan :

> "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan dan berlaku. Dengan berlakunya undang-undang advokat, maka advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Para pelaku penyalahgunaan narkotika mempunyai hak atas bantuan hukum yang merupakan salah satu dari hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Advokat tidak boleh membeda-bedakan status antara penyalahgunaan narkotika yang berada dengan yang tidak berada sesuai dengan prinsip asas persamaan dimata hukum.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang advokat menyebutkan :

> “Bantuan hukum adalah adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokad secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”.

Bantuan hukum secara cuma-cuma sudah menjadi kewajiban advokad dalam menjalankan tugasnya. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau yang lebih kita kenal sebagai pengacara pro bono kurang sekali melakukan perannya sebagai pengacara pro bono dikarenakan tidak mendapatkan materi yang sesuai.

Padahal dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan :

> “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Organisasi advokat mempunyai amanat dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya yang termasuk ke dalam poin yang penting di dalam undang-undang advokat. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, organisasi bertanggung jawab penuh akan seluruh advokat yang dinaunginya. Mulai dari urusan magang, ujian advokat, pendidikan khusus dan berkelanjutan sampai pada pengawasan, perlindungan serta

penindakan terhadap advokat termasuk kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hanya akan menjadi pelengkap atau tidak akan efektif apabila advokat mengabaikan kewajibannya yaitu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan khususnya yang berasal dari golongan tidak mampu.

Dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak adanya prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya di samping itu juga tidak ada sanksi yang dapat dikenakan kepada advokat apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum, itulah yang menjadi hambatan terlambatnya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu kiranya untuk diperbaharui mengenai pengawasan, otoritas pihak yang mengawasi dan lembaga kehormatan kode etik menjatuhkan sanksi, optimalisasi fungsi organisatoris, pengaturan yang tegas dan jelas mengenai hak dan kewajiban advokat di hadapan hukum, etika dan moral dijunjung tinggi.

Advokat harus mampu bertindak sebagai pencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Advokat merupakan wujud dari kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang, sejalan dengan perkembangan kehidupan dan

kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya di bidang hukum. Jasa hukum melalui advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan Institusional.

Dalam masalah kedudukan penasihat hukum pada pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka penyalahgunaan Narkoba oleh sementara bersifat reaktif dan merupakan cacat hukum yang menodai kehadiran KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 115 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

> "Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan".

Pasal 115 ayat (1) merupakan pasal yang cacat dikarenakan belum memberikan dan meletakkan landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penyidik dengan penasehat hukum. Penasehat hukum masih dianggap sebagai orang-orang yang mengganggu kelancaran pemeriksaan.

Supaya ketentuan Pasal 115 KUHAP benar-benar proporsional dengan landasan filosofis dan konstitusional yang mengakui dan mengagungkan harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus diperlakukan berdasar perikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersamakan manusia di hadapan hukum *(equality before the law)* dan atas praduga tak bersalah, Pasal 115 harus ditafsirkan sebagai "hak" bagi penasehat hukum dan "kewajiban" bagi pejabat penyidik,

dengan penggarisan bahwa hak itu hanya boleh dibatasi penyidik dalam hal-hal yang “sangat terbatas”.

Pelaksanaan Pasal 115 KUHP seharusnya dipergunakan sebaik-baiknya oleh penasehat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka penyalahgunaan Narkoba. Dengan kehadiran penasihat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, dapat mencegah penyidik melakukan kecurangan seperti memeriksa dengan menggunakan emosi yang berlebihan pada saat pemeriksaan. Kehadiran penasehat hukum, membuat suasana pemeriksaan menjadi lebih manusiawi, mendorong tersangka lebih berani mengemukakan pendapat yang dimilikinya.

B. Perlindungan Hukum Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa :

> “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa :

> “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Jika penyelidikan yang dicari adalah peristiwanya, sedangkan penyidikan yang dicari adalah tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Penyelidikan berbeda dengan penyidikan. Penyidikan tindak pidana Narkotika diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidikan tindak pidana Psikotropika diatur dalam Pasal 55, 56, 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Seorang tersangka tindak pidana narkotika berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan Hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari pada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Oleh karena itu dalam perkara pidana narkotika tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan minta bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum untuk melakukan pembelaan terhadap perkara tersangka atau terdakwa.

Untuk mendapatkan bantuan hukum tersangka mempunyai hak-hak yang telah diatur dalam KUHAP yang diatur secara terperinci di dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dari sekian banyak hak tersangka yang dipandang perlu untuk dikemukakan ialah hak-hak yang diberikan pada tahap penyidikan serta pemeriksaan antara lain :

1. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
4. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
5. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
6. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.
7. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
8. Tersangka dapat memilih sendiri penasihat hukumnya.
9. Hak tersangka untuk mendapat Bantuan Hukum secara cuma-Cuma
10. Hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk menghubungi Penasehat Hukumnya

11. Hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dokter pribadinya guna kepentingan kesehatannya
12. Hak tersangka untuk mendapat pemberitahuan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
13. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum.
14. Hak tersangka untuk secara langsung atau dengan perantaraan Penasehat Hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
15. Hak tersangka untuk mengirim surat kepada Penasehat Hukumnya, dan menerima surat dari Penasehat Hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis.

16. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
17. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan karangan yang menguntungkan dirinya.
18. Hak tersangka untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.
19. Hak tersangka untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan Putusan Pengadilan dalam acara cepat.
20. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur.

KUHAP telah menempatkan tersangka dalam posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka tidak boleh dikurangi. Penyidik dalam hal ini tidak boleh melanggar hak-hak tersangka penyalahgunaan narkotika dan harus melindungi hak-haknya.